

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGAN DALAM
PENANGGULANGAN PENCURIAN TERNAK
(Studi Di Polsek Perdagangan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BAKTI PURWANTO

NPM: 1106200304



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 5**

ABSTRAK

“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN TERNAK (STUDI DI POLSEK PERDAGANGAN)”

**Bakti Purwanto
1106200304**

Institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga sangat penting dalam peranan mewujudkan negara hukum. Pada dasarnya kepolisian Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya kehidupan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan Negara dan tercapainya menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus pencurian ternak di perdagangan, untuk mengetahui faktor penyebab pencurian ternak, dan untuk mengetahui peran kepolisian sektor perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer, data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan Undang-undang. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data primer yaitu berupa wawancara dan/atau kuisioner dengan pihak Polsek Perdagangan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Modus pencurian ternak di perdagangan adalah Tersangka dengan melakukan pemotongan dilokasi dan tidak jauh dari lokasi kandang tersebut, diduga selain di pemotongan dilakukan oleh para tersangka pencurian, pelaku langsung menjual daging yang telah di sembelihnya ke pasar/agen potong penjualan daging. Adapun Faktor penyebab pencurian ternak yaitu faktor ekonomu, faktor kebiasaan, faktor niat dan kesempatan, faktor karena mudah diperjual belikan, faktor TKP karena mudah dimasuki oleh pelaku, dan faktor pelaku yang sudah menjadi profesi khusus atau spesialis curi ternak. Adapun peran kepolisian sektor perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak adalah dengan cara membentuk jaringan Intelejen, membentuk kring serse, melaksanakan simakrama dimasing-masing wilayah perdagangan, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan diwilayahnya masing-masing, melaksanakan patroli dialogis, melaksanakan sambang.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian ternak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama dan paling utama sekali disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pesyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul :**“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGANDALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN TERNAK (STUDI DI POLSEK PERDAGANGAN)”**.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimah kasih kepada **Ayahanda Paimo** dan **Ibunda tercinta Maryem**, tak diragukan lagi bahwa semua jerih payah kedua orang tua ini menuntut sang anak agar berbakti kepada mereka berdua. Sang anak wajib menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak tertuliskan lagi betapa kesulitan dan kepayahan yang telah dirasakan selama mendidik anaknya dan memelihara serta mengurus segala kebutuhannya semasa anaknya masih kecil. Serta terimah kasih juga penulis sampaikan kepada saudara tercinta Kakanda Sri Rahayu, dan Suri Agustina telah memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk penulis serta memberikan dorongan perhatian yang besar, baik moril maupun materil kepada penulis selama menuntut ilmu.

Semangat yang selalu diberikan tanpa henti-hentinya, rasa kasih sayang yang sedalam samudera, seluas lautan dan cinta sebesar galaxy Bimasakti penulis ucapkan banyak terimakasih kepada orang yang paling di sayangi untuk mencintai dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati Desi Indah Sari, karena tanpa semangat dan motivasi darinya penulis takkan bisa selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Serta juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Bapak Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainudin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, S.H, M.Hselaku pembimbing II, dengan penuh perhatian telah meberikan motivasi ataupun dorongan, bimbingan dan juga saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan pegarwai seluruh akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammdyah Sumatera Utara.

Dan tak lupa juga terimah kasih kepada Bapak Guntur Rabey SH., M.H selaku Kepala Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan skripsi dapat diselesaikan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali Persahabatan, untuk itu Terimakasih buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan: Diana Lubis, Dedi Afandi, Bambang Nurdiansyah, Rahmad Yudha, Rahman Tomo, dan Umar serta masih banyak lagi teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula disadari bahwa skripsi ini yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengethui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Medan, 29 Januari 2015

Hormat Saya,

BAKTI PURWANTO
NPM: 1106200304

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran
Lembar Berita Acara Ujian
Pernyataan Keaslian
Kata Pengantar
Daftar Isi
Abstrak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	4
1. Sifat/Materi Penelitian.....	4
2. Sumber Data.....	5
3. Alat Pengumpulan Data.....	5
4. Analisis Data.....	5
D. Defenisi Oprasional.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian.....	8
B. Penanggulangan.....	18
C. Pencurian.....	19
D. Ternak.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pencurian Ternak diPerdagangan.....	45
B. Faktor Penyebab Pencurian Ternak di Perdagangan.....	53
C. Peran Kepolisian Sektor Perdagangan dalam Penanggulangan Pencurian Ternak.....	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Pencurian adalah perbuatan mengambil barang”.¹ Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku.

Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. “Ternak bagi kehidupan masyarakat pedesaan terutama petani sangat penting khususnya bagi masyarakat di Perdagangan. wilayah Perdagangan sangat banyak dipenuhi oleh ternak milik warga sehingga banyak terjadi kasus pencurian ternak yang mana akan hal ini sangat membuat resah masyarakat. Pelaku pencurian ternak ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya.

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:²

¹Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Adiatma, Halaman 15

²A Iswan “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak”, melalui [Http://peranan-kepolisian.com](http://peranan-kepolisian.com), diakses Kamis 17 September 2015, Pukul 16.06 Wib

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak sembilan ratus rupiah(Rp. 900).,.”.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ketangan si petindak, pencurian belum terjadi yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ketangan petindak (pelaku).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

1. Unsur-unsur obyektif ialah:

- a. Perbuatan manusia;
 - b. Delik materil;
 - c. Delik formil.
2. Unsur-unsur subyektif ialah:
- a. Dilakukan dengan kesalahan delik yang mengandung unsur memberatkan pidana;
 - b. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pidana berasal dari kata belanda yaitu *straf*, yang biasa disebut dengan istilah hukuman. Walaupun pidana istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang-undang (*wetboek*), yang di namakan kitab Undang-undang hukum pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.³

Istilah tindak pidana berasal dari kata belanda yaitu *strafbaar feit* walaupun istilah ini terdapat pada Wvs belanda dengan demikian Pembentuk undang undang kita telah menggunakan perkataan untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut.

Istilah yang digunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

³Moeljatno. 2008. *Asas- asas hukum pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 17

1. Tindak pidana,
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya pompe dan lain-lain.

Perkataan “feit“ itu sendiri dalam bahasa belanda berarti “sebagian arti suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”.⁴ Hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat ditejemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat oleh kerana kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵ Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki setiap pelaku tindak pidana oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normo vertreding* itu harus merupakan suatu prilaku atau *gedraging* yang telah sengaja ataupun telah dengan tidak sengaja dilakukan oleh setiap pelaku, yang dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum.

Profesor Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh

⁴Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 181

⁵*Ibid*, Halaman 182

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang–undang dengan dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

Alasan dari profesor Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang–undang, dimana pelanggaran terhadap larangan kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam Undang–undang, dan
- c. Setiap pelaku tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang–undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundang–undangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang–undangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

⁶*Ibid*, Halaman 185

Istilah ini dapat dimengerti bahwa objek dari pencuriannya ternak sebagai unsur objektif tambahan dalam tindak pidana pencurian pokok, sehingga dapat disimpulkan disatu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah ternak. Dan dilain pihak membatasi karena tidak termasuk didalamnya ayam, bebek, dan sebagainya.⁷

Tingginya tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak yang terjadi di perdagangan menjadi tugas khusus bagi Polsek Perdagangan baik dalam upaya penanggulangannya. Maka kasus pencurian hewan ternak tersebut haruslah di usut hingga tuntas, dan kepada pelaku diberikan hukuman, agar tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak tidak menjadi suatu budaya kejahatan di Perdagangan.

Semakin maraknya kasus pencurian di Perdagangan, khususnya pencurian ternak membuat masyarakat menjadi resah, pelaku pencurian ternak bukan lagi pelaku yang amatir bahkan ada pelaku yang memang sudah menjadi spesialis curi ternak, sehingga dengan mengetahui modus dan faktor-faktor pencurian ternak kita dapat mengetahui apa yang menjadi penyebabnya dan dapat mengetahui penanggulangannya.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal berarti bahwa didalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategi sebagai pemandu dan acuan semua aktifitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Agar supaya hukum ditaati maka harus

⁷Johan “penanggulangan pencurian ternak” <http://download.portalgaruda.org>, di akses pada 16 November 2014 Pukul 16.00 Wib

ada institusi–institusi yang dilengkapi dengan penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian.

Keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga sangat penting dalam peranan mewujudkan negara hukum. Pada dasarnya kepolisian indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya kehidupan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan Negara dan tercapainya menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Peranan kepolisian dalam menanggulangi masalah pencurian ternak ini sangat penting dalam mengurangi atau meminimalisis kasus pencurian ternak yang kerap membuat resah masyarakat.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Sektor Kepolisian Perdagangan Dalam Penanggulangan Pencurian Ternak (Studi Di Polsek Perdagangan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana modus pencurian ternak di Perdagangan?

- b. Apa faktor penyebab pencurian ternak di Perdagangan?
- c. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak?

2. Feadah Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penulisan skripsi inidiharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian lebih lanjut atau penambahan literatur tentang “Peran Kepolisian Sektor Perdagangan dalam penanggulangan Pencurian Ternak (Studi Di Polsek Perdagangan)”.
- b. Secara praktis, Diharapkan penulisan skripsi ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan “Peran Kepolisian Sektor Perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui modus pencurian ternak di Perdagangan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pencurian ternak di Perdagangan.
3. Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak.

C . Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan mencapai dengan menggambarkan data dan menyusun mengenai sistematis dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada *Peran Kepolisian Sektor Perdagangan dalam Penanggulangan Pencurian Ternak (Studi di Polsek Perdagangan)*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian atau yang dilakukan dengan wawancara kepada salah seorang pihak Kepolisian Polsek Perdagangan. Penelitian juga menggunakan data skunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang -undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu berupa kamus umum bahasa Indonesia, ensiklopedi, majalah hukum, internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dengan Bapak Wisnu selaku salah seorang pihak Kepolisian Sektor Perdagangan dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.⁸ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih di perlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu:”**Peran Kepolisian Sektor Perdagangan Dalam Penanggulangan Pencurian Ternak (Studi Di Polsek Perdagangan)”**.”

⁸Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: halaman 5

1. Peran

Peran adalah keturut sertaan yang dilakukan lembaga kepolisian dalam melakukan suatu tindakan yang diperlukan dengan bertujuan memecahkan permasalahan masyarakat.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

3. Ternak

Ternak adalah perkataan ternak berarti bersuku satu, penanam biak dan babi, atau dengan perkataan kuda, sapi atau kerbau. Di satu pihak, penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak termasuk istilah ternak.⁹

5. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan atau suatu permasalahan yang dihadapi.¹⁰

⁹WirjonoProdjodikoro. *Op. Cit* Halaman 14.

¹⁰Johan. *Op., Cit*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian.

Kata polisi berasal dari suatu judul buku yang ditulis dari “*plato*”, seorang filsuf yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar polis atau Negara Kota. Pada zaman ini kelompok–kelompok manusia membentuk himpunan yang merupakan satu kota (mungkin semacam dusun terpencil di Indonesia saat ini). Kelompok itu membentuk benteng–benteng yang merupakan pagar pertahanan dari ancaman yang datang dari luar. Dalam kondisi ini, diperlukan kekuatan untuk menegakkan aturan yang disepakati itu, agar dipatuhi oleh seluruh, warga kelompok.¹¹

Secara teoritis pengertian polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP. Kepada polisi diberikan peran pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hak ikhwalyang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang–undangan”. Dari kutipan diatas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui bahwa polisi adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetntukan oleh perundang undangan.

¹¹Rondang sagala “ Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian” [http://www. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana.09E00905.pdf](http://www.PeranKepolisiandalammenanggulangi tindakpidana.09E00905.pdf), diakses pada 9 Januari 2014 pukul 15.00 Wib

Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan berupa kekuasaan umum menangani kriminal diseluruh wilayah negara. Didalam menjalankan kewenangan tersebut, polri berperan melakukan kontrol kriminal dalam bentuk “investigasi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan” juga sesuai dengan otoritas kepolisian itu.¹²

Polisi independen dalam melakukan fungsi operasioanal ketertiban umum tanpa campur tangan (intervensi) dan kontrol dari kekuasaan pemerintah manapun. Dalam menegakkan hukum dan mendeteksi tindak pidana menentukan sendiri apakah seseorang tersangka diajukan untuk dituntut atau tidak. Oleh karena itu polisi dapat dimintai pertanggungjawaban atas penegakan hukum. Dalam rangka pertanggungjawaban yang independen polisi bebas mengambil “desisi dan diskresi” meskipun hal itu mendatangkan konsikkuensi dramatik terhadap masyarakat.

Polri ditempatkan dibawah supervisi Mendagri atau Presiden namun organisatoris polisi dan operasioanal tetap independen. Dalam rangka membangun indepedensi polri, barangkali tidak terlepas dari permasalahannya dengan batas-batas aplikasi izin menembak dalam melaksanakan tugas. Misalnya dalam penggerebakan para pencuri ternak namun dalam pelaksanaan tugas tersebut ada perlawanan dari pelaku pencurian yang mengancam jiwa atau yang lain maka dalam hal ini polisi boleh menggunakan persenjataannya untuk meringkus pelaku pencurian ternak tersebut.

¹²M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 91

Polisi dalam melaksanakan fungsi “penyelidikan dan penyidikan”, konstitusi memberikan hak istimewa atau hak *privilese* kepada polisi untuk memanggil–memeriksa terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip “*the right of due process*”. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik diatas landasan sesuai dengan hukum acara. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara.¹³

Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksakannya oleh aparat penegak hukum, harus memedomani, mengakui, menghormati, melindungi, serta menjamin dengan baik.

Pasal 4 KUHAP menjelaskan bahwa setiap polisi Negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi semua wajib berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana.

Mereka berwenang:

1. Menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana;
2. Menerima keterangan dan barang bukti;
3. Memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

¹³*Ibid.*, Halaman 95

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik;

Polisi sebagai penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (4): penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 yang berwenang melaksanakan fungsi penyidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:¹⁴

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan melakukan penyelidikan,
2. Menghilangkan kesimpang siuran penyelidikan oleh pejabat hukum. Sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR,
3. Efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupu terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

¹⁴M. Yahya Harahap *Op. Cit.*, Halaman 103

Fungsi dan wewenang aparat penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHP
yaitu:

a. Menerima laporan pengaduan

Penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima yaitu:

1. Jika laporan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu
2. Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik
3. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan Pasal 103.

Prinsip setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan (*klacht delict*) seperti yang dijelaskan pada Pasal 367 ayat (2) KUHP,. Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1), apabila penyidik menerima pelaporan atau pengaduan, harus

segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu atas dasar pengetahuannya sendiri maupun berdsarkan laporan atau pengaduan, pejabat penyelidik harus segera melakukan tindakan yang diperlukan.

Jika pejabat penyelidik tidak mau menerima laporan atau pengaduan hal yang disampaikan kepadanya, hal yang seperti didengar, dimana pejabat penyelidik didatangi pelapor atau pengadu, tidak diperdulikan sehingga besar kemungkinan, berbagai laporan atau pengaduan yang disampaikan anggota masyarakat, hilang lenyap ditelan oleh sikap tidak peduli pejabat penyelidik. Sedang alternatif lain tempat menyampaikan laporan penagduan terhadap instansi lain tidak ada. Kalau pada masa HIR, jika pihak polri tidak mengacuhkan laporan atau pengaduan, yang berkepentingan dapat langsung menghubungi dan menyampaikan kepada kejaksaan.

Mengatasi sikap penyelidik yang seperti itu, palapor atau pengadu dapat langsung menyampaikan laporan atau pengaduan kepda "pejabat penyidik" yakni pejabat polri yang disertai fungsi dan wewenang penyidikan, yang kedudukannya berada diatas pajabat penyelidik. Akan tetapi, jika pejabat penyidik sendiri pun tidak bersedia menerima dan tidak memperdulikan laporan atau pengaduan, sama sekali tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan serta tidak ada alternatif bagi pelapor atau tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan serta tidak ada alternatif lain bagi pelapor atau pengadu untuk menyampaikan kepada instansi atau pejabat lain. Sebab dalam hal penyidikan pun, sudah sepenuhnya menjadi fungsi dan wewenang yang diberikan kepada polri secara manunggal. Usaha yang mungkin dapat dilakukan pelapor atau pengadu, menyampaikan laporan pengaduan itu

kepada “atasan” pejabat penyidik dalam rangka pengawasan *built in control*. Hanya ini jalan satu-satunya yang dapat diharapkan pengawasan *built in control*. Hanya ini jalan satu-satunya untuk dapat diharapkan menembus kemungkinan terjadinya penggelapan atau pengesampingan terhadap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik atau penyidik.

Lain halnya jika penyidikan telah dimulai, telah disampaikan pemberitahuan penyidikan kepada pihak penuntut umum. Dalam hal ini jika pihak penyidik mengentikan penyidikan, penuntut umum dapat dimintai atau mengajukan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 80. Jadi, sepanjang mengenai penghentian penyidikan dapat dilakukan atau dimintakan pengawasan secara yudisial kepada instansi penegak hukum yang lain, tetapi sepanjang mengenai pengesampingan laporan dan pengaduan yang dilakukan penyidik, maupun penyidik, tidak dapat dicek atau diawasi oleh instansi penegak hukum yang lain baik oleh jaksa maupun pengadilan. Paling ada hanya bersifat pengawasan vertikal oleh pejabat atas langsung sebagai tindak pengawasan *built in control*.

b. Mencari keterangan dan barang bukti

Mencari keterangan dan barang bukti dalam tujuan pelaksanaan fungsi penyelidikan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyelidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa

persiapan yang memadai, bisa terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat yang seperti ini, yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada praperadilan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan, dan alat bukti serta sekaligus tidak terjerumus ke muka sidang praperadilan, sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal deliction*, yakni metode teknik dan taknik penyelidikan secara ilmiah.

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diebrikan Pasal kepada penyelidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda mengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang.

Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas yang ditanyai, “tidak perlu” surat perintah khusus atau dengan surat apapun, berdasarkan alasan;

1. Ketentuan Pasal 4 menegaskan, setia pejabat polisi RI adalah penyelidik
2. Kemudian makna bunyi Pasal semakin jelas dapat dipahami jika dihubungkan dengan penjelasan butir 4 Pasal 1 yang menegaskan bahwa: “penyelidik adalah pejabat polisi Negara RI yang diberi wewenang Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Dari bunyi ketentuan ini, dapat dimengerti bahwa KUHAP memberi wewenang yang lahir dari Undang-undang ini kepada penyelidik untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang penyelidikan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) tanpa surat perintah. Akan tetapi seperti yang telah berulang kali ditegaskan, dalam melaksanakan fungsi dan wewenang itu penyelidik harus sopan dan tidak merendahkan martabat orang yang dicurigai.

d. Tindakan lain menurut hukum

Kewajiban dan wewenang selanjutnya ialah mengadakan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Sekalipun diminta bantuan kepada penjelasan, namun belum mampu mempertegas wujud bentuk tindakan yang dapat diraba secara nyata. Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, berunyi yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Adapun kewenangan berdasarkan penyidik berdasarkan kewajiban dan wewenang penyidik adalah yang lahir *inherent* dari sumber Undang-undang itu sendiri. Sedang kewajiban dan wewenang yang akan dibahas adalah bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik. Tindakan dan kewenangan Undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik, berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadap seorang penyidik.

Tentang tindakan yang didasarkan pada pelaksanaan surat perintah penyidik, cukup dideskripsi tanpa pembahasan, sebab semua hal itu (penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat) akan dibicarakan nanti sendiri-sendiri.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) dalam hal tertangkap tangan, penyelidik dapat bertindak melakukan segera apa yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik. Hal ini logis dan realitas, demi untuk segera dapat menangani dengan baik dan sempurna tugas penyelidikan. Pemberian wewenang yang demikian pada keadaan tertangkap tangan, efektif dan efisien.

Berdasarkan penyidik membuat dan menyampaikan laporan merupakan penyidik yang wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.

B. Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas adalah pemerintah dan masyarakat adalah mempunyai peran utama dalam melakukan penanggulangan.¹⁵ Bagi Pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan yang berbadan resmi yang bertujuan dalam menegakkan norma-norma dalam sentral masyarakat. Peran Pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan, ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standart hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategis pencegahan dan kejahatan yang mendasar.

Penanggulangan dalam arti sempit menjelaskan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena

¹⁵Ray Pratama Siadari ”[http:// file:///C:/Users/Healcom/Documents/kejahatan.html](http://file:///C:/Users/Healcom/Documents/kejahatan.html) diakses pada 28 November 2015 Pukul 17.00 WIB.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka lebih jauh Polisi dan juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal Pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan sangat diharapkan.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya merupakan meresahkan masyarakat, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

C. Pencurian

Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri”. Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pengertian menurut perundang-undangan haruslah memenuhi unsur-unsur yang lengkap dari suatu pasal yang didakwakan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan itu sendiri maupun untuk merumuskan sebuah tindakan apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pencurian adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan jalan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang lain dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum.

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.

Tentang istilah “dengan maksud” didalam Pasal 362 KUHP juga diartikan berbeda oleh Van hattum, Pompa dan Moeljatno. Istilah itu juga sesungguhnya mengacu pada kesengajaan Simons (Moeljatno. 1983:180) berpendapat bahwa terhadap keadaan yang menyertai, yang menjadi unsur delik yang kadang-kadang disertai dengan kata *opzettelijk* (sengaja) atau kadang-kadang dengan kata dalam pasal 110 ayat 3, 112, 119 dan sebagainya.¹⁶

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam pencurian yaitu:

- a. Unsur pertama dalam pencurian ini adalah mengambil barang, maksudnya membawa barang tersebut dibawah penguasaannya yang menyebabkan barang yang diambil tidak lagi menjadi hak dari pemilik pertama. Pertama-tam harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata

¹⁶Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 277

“mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Jika seseorang telah mengangkat suatu barang dengan maksud membawa ke dalam penguasaannya yang nyata tanpa bantuan atau izin dari pemiliknya, akan tetapi diketahui oleh orang lain bahwa telah meletakkan barang tersebut di tempat semula, maka orang itu dapat dipandang selesai melakukan perbuatan mengambil seperti yang dimaksud pada Pasal 362KUHP.

Perkembangan dibidang hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran luas, seperti yang dipakai oleh pembuat Undang-undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja melainkan biasa juga mengambil dengan kaki, atau dengan menggigit atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana ajaran teori alat dalam hukum pidana. Misalnya dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizin pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu. Disamping itu, mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk mengalirkan muatan arus listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian.

- b. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui *interpretasi extensive* dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan “(*verplaatsbaar*)”. Pembentuk Undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” “(*onroerend*)”. Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.
- c. Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan “(*winstbejag*)”. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.
- d. Pengambilan dilakukan dengan “maksud untuk memiliki” barang dengan cara “melawan hukum” (melawan hak). Dalam hal ini terdapat dua bagian yaitu “maksud untuk memiliki” dan unsur “melawan hukum”. Adapun penjelasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut:

1) Maksud untuk memiliki

Unsur ini merupakan unsur batin dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan akhir dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya. perbuatan dengan maksud untuk memiliki “niat” dari pelaku sudah ada sebelum barang itu diambil. Pelaku dipandang telah menyadari dan tahu bahwa barang itu kepunyaan orang lain yang dimiliki secara melawan hukum.

2) Melawan hukum

Melawan hukum dimaksud melekat pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia tidak bisa terlepas dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan sila

keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia.

Jenis-jenis pencurian:

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam pembagian Buku I, II dan III, kejahatan telah diatur dalam buku II. Khususnya tindak pidana pencurian, termuat dalam Buku II Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian tersebut, terdapat lima kualifikasi pencurian sebagai berikut :

- a. Pencurain biasa,
- b. Pencurian berat,
- c. Pencurian ringan,
- d. Pencurian dengan kekerasan,
- e. Pencurian dalam kalangan keluarga.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu per satu jenis-jenis pencurian ini, sebagai berikut:

- a. Pencurian Biasa

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 tersebut merupakan dasar pencurian dan juga menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa pencurian termasuk dalam pencurian biasa, berat, ringan, dan lain-lain. Suatu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbuatan pembuat harus memenuhi rumusan Pasal 362 KUHP.

Dari rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, ditarik suatu rumusan yang akan dipergunakan menentukan kategori pencurian biasa sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil adalah sesuatu barang
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Maksud hendak memiliki secara melawan hukum

Apabila semua unsur diatas telah dilakukan oleh si pencuri, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak Rp. 900,--.(Sembilan ratus rupiah).

b. Pencurian Berat

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, selain memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. R. Soesilo (1995:250) menerjemahkan Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - a. Pecurian hewan (KUHP 110),
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang,
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu

tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak yang punya (KUHP 98, 167, 365).

d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364).

e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 s, 364 s).

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 35, 366, 486).

c. Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menentukan sebagai berikut (R. Soesilo 1995 :252). Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Melihat pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan ketentuan harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-- dan perbuatan yang dilakukan adalah :

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 butir 4);
2. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat barang dengan membongkar, memecah dan sebagainya (pasal 363 butir 5);

Pengecualian dari pencurian ringan meskipun harganya tidak lebih dari Rp. 250,--; jika :

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran ataupun malapetaka yang lain
3. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak mengetahui kejadian itu atau tidak atas kehendak orang yang mempunyai hak.
4. Pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 365),

d. Pencurian dengan Kekerasan.

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (KUHP 89, 335).
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam.

Di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan (KUHP 98,363).

b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 363 butir 4).

c. Jika seterusnya masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99, 100, 364 s).

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (KUHP 90).

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35, 89, 366).

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir no.1 dan 3. (KUHP 339, 366, 486).

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga.

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang mengatakan sebagai berikut :

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) dari orang yang kena kejahatan itu, tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu ini tidak dapat dituntut hukuman.
2. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Jadi dalam hal ini ada dua ketentuan utama yaitu :

1. Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istrinya tidak dihukum, oleh karena orang itu sama-sama memiliki harta benda suami-isteri. Hal ini pun didasarkan atas alasan tata susila. Didalam hukum Islam tidak mengenal adanya perceraian meja, tempat tidur ataupun harta benda. Oleh karena itu, pencurian antara suami-isteri yang tunduk pada hukum Islam tidak dilakukan penuntutan karena bukan merupakan delik aduan.

2. Apabila pelaku atau pembantu pencurian merupakan sanak keluarga, maka pelaku pencurian hanya dapat dituntut atau diadukan dari orang yang mempunyai hak atas barang tersebut.

3. Sanak keluarga (keturunan sedarah, turunan lurus, turunan menyimpang, dan keluarga perkawinan) yang melakukan pencurian merupakan delik aduan.

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

- a. Pencurian ternak. Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (“*weide*”). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam–kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang; Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat

memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak; Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan:

“Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*“twee of meerverenigde personen”*). Istilah “bersama-sama” (*“verenigde personen”*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*“gezamenlijk opzet”*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan

juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 (1) butir 4 KUHP.¹⁷

- e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.(2) Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada No. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.¹⁸

Berdasarkan pada tindak pidana pencurian, percobaan ataupun kekerasan, maka tertera dalam Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yaitu:

Pasal 363 KUHP: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun di hukum.

1. Bila barang yang di curi itu adalah “hewan” yang dimaksudkan dengan diterangkan dalam Pasal 10, yaitu semua macam binatang yang menama baikan (kerbau, sapi, kambing dan sebaynya). Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98).

Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malamn artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.* Halaman 22-23

¹⁸Harun ”<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalamkuhp.html> diakses pada 19 November 2014 Pukul 15.00 WIB.

Perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pencurian dilokasi tersebut.

3. Apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Agar masuk dilokasi tersebut maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan mislanya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56)
4. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Berdasarkan pada perbuatan pidana pencurian adapun cara atau teknik untuk merumuskan perbuatan pidana tertera dalam buku II dan III KUHP maka banyak dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan patang dilakukan.¹⁹ Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

¹⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, Halaman 71

Pencurian misalnya unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai mengambil, barang orang lain. Alan tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap pengambilan barang orang lain, maka dalam Pasal 362 KUHP disamping unsur-unsur, ditambah dengan elemen lain yaitu dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Rumusan pencurian dalam Pasal 362 terdiri dari atas unsur-unsur:

- a. Mengambil barang orang lain dan
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pembagian perbuatan pidana dalam kejahatan dan pelanggaran menurut sistem KUHP atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui.²⁰ Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:²¹

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan, harus dibuktikan oleh jaksa
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana Pasal 54.

Juga pembantuan pada pelanggaran tidak pidana Pasal 60

²⁰*Ibid.*, Halaman 78

²¹*Ibid.*, Halaman 81

4. Tenggang kadaluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun, demikian, ada perbedaan dalam acara mengadili.

Apabila ada perbuatan pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka terlihat sanksi hukum.²² Sanksi hukum (dalam arti sempit) adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringannya hukuman pidana maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketiadaan kesalahannya atau tertuduh untuk menangkis atau menangkal tuduhan yang dijatuhkan padanya.

Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Dalam perkara pidana, perorangan (si tersangka atau tertuduh)

²²Arief Sidharta dan Muchtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Alumni. Halaman 43-44

menghadapi Negara, sebagai pengemban kepentingan umum, yang diwakili oleh penuntut umum (jaksa).

Karena penerapan ayau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuam penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati), maka dalam suatu Negara hukum itu dilaksanakan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar Negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak sitertuduh sebagai warga Negara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan meneljemaan dari sila prikemanusiaan.

Hukum acara pidana disuatu Negara hukum didasarkan atau memuat beberapa asas terpenting adalah bahwa sitersangka atau tertuduh mempunyai hak untuk membela dirinya. Asas kedua adalah bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga ia terbukti (dalam persidangan) memang benar bersalah. Setelah pidana (sanksi) dijatuhkan dalam bentuk keputusan pengadilan si terpidana berhak untuk naik banding, yakni permintaan agar perkaranya diperiksa kembali oleh pengadilan yag lebih tinggi.

Hukum pidana (materiil) sendiri memuat suatu asas pokok yang selain dimaksudkan menjamin pastian hukum sekaligus juga melindungi warga Negara, yaitu asas yang melarang diadakannya penuntutan tanpa adany ketentuan dalam Undang-undang yang menetapkan, bahwa tindakan atau perbuatan itu merupakan tindak pidana (*nullum crimen sine lege*).

Itu hanya sekedar beberapa contoh ketentuan yang bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan alat Negara penegak hukum. Suatu hal yang mungkin saja terjadi apabila tidak tentukan ruang lingkup dan batas wewenang, dan tata cara pelaksanaan hak penuntutan di muka pengadilan.

Karena kekuasaan Negara untuk melaksanakan ditaatinya hukum paling jelas tampak dalam sanksi pidana, banyak orang sering menyangka bahwa pidana adalah satu-satunya bentuk sanksi hukum, bahkan ada anggapan yang mengidentikan penegakan hukum dengan penindakan atau penegakan hukum dengan penindakan atau penerapan sanksi pidana atas pelanggaran hukum.

Pandangan demikian kurang tepat dan merupakan akibat dari pengertian tentang hukum yang terlalu sempit menekankan sifat atau segi hukum yang memaksa. Sebenarnya ada segi lain dari hukum yang tidak kalah pentingnya bahkan makin bertambah penting dalam kehidupan modern, yaitu sifat yang mengatur. Dalam pandangan yang lebih luas dan lebih tepat ini, sanksi hukum selain berbentuk pidana, bisa juga menjelma dalam bentuk lain, yaitu berbentuk sanksi perdata seperti kewajiban ,membayar ganti rugi karena perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan sanksi administratif.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan penuh kegiatan usaha dan industri yang mengandung bahaya, mengganggu atau merusak lingkungan hidup masyarakat, sistem perijinan makin lama makin bertambah penting. Hal ini di sebabkan karena memang kehidupan modern, terutama di perkotaan, tidak lagi memungkinkan orang berbuat sekehendak hatinya. Ia harus hidup

atau melakukan usahanya tanpa mengganggu orang atau masyarakat lainnya. Kegiatan usaha dan industri sudah sejak lama diatur oleh Undang-undang gangguan. Didalam kehidupan masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting.

Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perijinan setelah dikeluarkan izin sementara (*preventip*) atau mencabut ijin yang telah diberikan (*represip*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Ini sebabnya mengapa dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, sanksi-sanksi di administratif lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana. Akhir-akhir ini dibidang lingkungan hidup bahkan ada usaha atau kebijakan yang lebih canggih lagi.²³

Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya dilakukan dengan cara membongkar (*braak*) terjadi apabila misalnya: dibuat lubang dalam suatu tembok, dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila misalnya: hanya satu rantai pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti dirusak.²⁴

Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila seseorang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan dan pada waktu itu diketahui hingga sipelaku lari, seseorang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan pencurian (*pogong tot*

²³*Ibid.*, Halaman 47

²⁴Wirjono Prodjodokoro, *Op. Cit.*, Halaman 24-25

dietfstal) karena perbuatan bongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap termasuk tahap menjalankan (*uitvoering* dari Pasal 53 KUHP) tindak pidana. Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan pengambilan barang sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang, menurut pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat "*een doen*" atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu.²⁵ Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat untuk dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Makna dasar pemidanaan pidana, maka dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasannya, yakni masalah orang dan perbuatan. Kedua hal tersebut merupakan hal yang esensial dan substansial, karena selama pembahasan mengenai tindak pidana tidak akan lepas dari kedua hal tersebut.

Oleh karena itu perwujudan suatu tindak pidana tidak serta merta dimaknai bahwa sipembuat (orang yang melakukan tindak pidana) dapat dijatuhkan pidana. Pandangan ini erat kaitannya dengan pemikiran ajaran modern atau akar dualisme yang dipelopori oleh Moeljarto, yakni yang memisahkan

²⁵Lamintang, *Op. Cit.*, 192

antara perbuatan dan orang.²⁶ Kemudian sejalan dengan pemikiran tersebut pembentuk Undang-undang membuat atau mengakomodir pemikiran tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan hukum disamping kepastian hukum yang setinggi-tingginya, sehingga lahirlah dasar-dasar atau alasan yang menyebabkan tidak dapatnya dipidana seseorang. Pembahasan tentang dasar peniadaan pidana, maka dapat dibagi dua yaitu dasar pembenar (*rechtvaardiging groorden*) dan dasar pemaaf (*schuld uit sluiting gronden*).

D. Ternak.

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum.²⁷

Praktek pemeliharaan hewan ternak amat bervariasi di berbagai tempat di dunia, dan bervariasi pula antara jenis hewan. Hewan ternak umumnya dipelihara di dalam kandang dan diberi makan atau diberikan akses menuju makanan (digembalakan). Beberapa tidak mengkandangkan hewannya atau membiarkan hewan memilih kapan akan masuk kandang (jelajah bebas). Pemeliharaan hewan ternak dalam sejarah merupakan bagian dari kehidupan kaum nomaden yang berpindah-pindah mengikuti musim. Beberapa kaum di Asia Tengah dan Afrika Utara masih hidup sebagai kaum nomaden bersama hewan ternaknya.

²⁶Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Graha Ilmu, Halaman 73-74

²⁷Wikipedia bahasa Indonesia "<https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>, diakses Kamis 18 September 2015 Pukul 07.43 Wib

Kandang hewan memiliki bentuk dan jenis yang bervariasi, mulai dari pagar tertutup tanpa atap, hingga bangunan bertingkat dengan atap dan memiliki mekanisme pengaturan temperatur dan kelembaban (lihat lingkungan dan bangunan pertanian). Kandang umumnya hanya digunakan sebagai tempat hewan ternak untuk tidur dan diberi makan; jenis kandang lain diperuntukan khusus untuk perkawinan hewan dan pemeliharaan anakan hewan.

Hewan yang dipelihara di dalam kandang umumnya bersifat intensif jika pemeliharaan di luar ruangan tidak dianggap menguntungkan karena membutuhkan lahan yang luas. Namun pemeliharaan di dalam kandang bersifat kontroversial karena menghasilkan berbagai masalah seperti bau, penanganan limbah, persebaran penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan (lihat peternakan pabrik).

Hewan ternak dapat dipantau dengan berbagai cara seperti penggunaan label (dicat di atas kulit hewan atau digantung di telinga) atau dengan cara yang modern seperti penggunaan RFID yang ditanam di bawah kulit. *Implan microchip* juga dapat ditanam di dalam tubuh hewan ternak untuk memantau kondisi hewan seperti perubahan komposisi darah, denyut jantung, temperatur tubuh, dan sebagainya sehingga dapat menjadi peringatan jika hewan ternak menunjukkan gejala sakit.

Penggunaan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan laju pertumbuhan hewan ternak juga dilakukan, namun dibatasi karena dapat mengganggu kesehatan hewan dan kualitas produk hewan yang dihasilkan. Bahan kimia lain yang

digunakan pada peternakan adalah *vaksin* dan *multivitamin* untuk menjaga kesehatan hewan, dan pestisida untuk mencegah keberadaan serangga di dalam kandang. Metode ini umumnya dilakukan di dalam peternakan pabrik karena secara alami hewan ternak tidak mampu membersihkan diri di dalam kandang yang sempit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pencurian Hewan Ternak Di Perdagangan

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya, luas tanah di daerah Perdagangan sekitar ± 1.028 Hektar, dan di kelilingi dengan wilayah perkebunan sawit maupun perkebunan karet. Dengan luas tanah yang sedemikian luas, maka para pelaku lebih mudah untuk menjalankan aksinya dalam melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat setempat.

Polsek Perdagangan mencakup beberapa Desa yaitu Kecamatan Bandar Kota/atau Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), diantara Kelurahan/atau desa tersebut antara lain adalah:

1. Kelurahan/Desa Marihat Bandar (Kodepos : 21162);
2. Kelurahan/Desa Bah Lias (Kodepos : 21184);
3. Kelurahan/Desa Bandar Jawa (Kodepos : 21184);
4. Kelurahan/Desa Bandar Pulo (Kodepos : 21184);
5. Kelurahan/Desa Bandar Rakyat (Kodepos : 21184);
6. Kelurahan/Desa Nagori Bandar (Kodepos : 21184);
7. Kelurahan/Desa Pematang Kerasaan (Kodepos : 21184);
8. Kelurahan/Desa Pematang Kerasaan Rejo (Kodepos : 21184);
9. Kelurahan/Desa Perdagangan I (Kodepos : 21184);
10. Kelurahan/Desa Perdagangan II (Kodepos : 21184);

11. Kelurahan/Desa Perlanaan (Kodepos : 21184);
12. Kelurahan/Desa Sido Tani (Kodepos : 21184);
13. Kelurahan/Desa Sugarang Bayu (Kodepos : 21184) dan;
14. Kelurahan/Desa Timbaan (Kodepos : 21184).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polsek Perdagangan, bahwasannya modus-modus pencurian yang dilakukan bermacam-macam oleh para pelaku. Menurut Bapak Wisnu selaku salah seorang pihak Kepolisian Polsek Perdagangan bahwa modus pencurian hewan ternak di Perdagangan antara lain adalah: ²⁸

1. Dilakukan dengan mencuri sapi dalam keadaan hidup;
2. Melakukan pencurian sapi dengan memotong ternak sapi di tempat kejadian;
3. Memberi sapi minum air garam agar sapi ternak dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;

Adapun jenis pencurian ternak yang terjadi di daerah Perdagangan adalah: ²⁹

- a. Ternak lembu;
- b. Ternak kambing;
- c. Ternak kerbau dan lain-lainya.

Para pelaku dalam menjalankan aksinya, melakukan pemotongan hewan ternak dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan hewan ternak dilokasi dan tidak jauh darilokasi kandang tersebut, maupun melakukan pemotongan di area

²⁸Hasil Wawancara dengan pihak Kepolisian Polsek Perdagangan, Bapak Wisnu. Senin , 26 Januari 2015

²⁹*Ibid*

sungai ataupun sawah yang di daerah nya ada aliran air. Setelah melakukan pemotongan hewan ternak tersebut para pelaku di duga telah menjual hasil curian mereka ke pasar/agen potong penjualan. Akan tetapi para pelaku sebelum menjual hasil curian mereka, setelah pemotongan selesai dilakukan oleh mereka para pelaku meninggalkan alat bukti seperti:

1. Isi perut hewan ternak yang telah di curi dan disembelih;
2. Kulit hewan;
3. Darah yang masih mengalir di area kejadian pemotongan.

Berdasarkan pada keterangan diatas mengenai alat bukti, maka delik kesengajaan (*dolus*) yang menjelaskan bahwa para pelaku meninggalkan alat bukti dengan unsur kesengajaan. Delik-delik ini dalam buku II KUHP (kejahatan) biasanya dikarang seperti suatu larangan akan melakukan sesuatu perbuatan atau mengadakan suatu akibat “dengan sengaja”.³⁰Jadi “sengaja” dijadikan anasir dari hampir setiap kejahatan. Sengaja sebagai tujuan adalah jika akibat dijadikan tujuan oleh perbuatan yang dilakukan sedemikianlah dikatakan “dilakukan dengan sengaja”.

Alat bukti sebagai petunjuk dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP memberi definisi mengenai petunjuk adalah sebagai berikut:³¹

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa tlah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

³⁰C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. 2010. *Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 179-180

³¹Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 272

Keterangan lebih lanjut, mengenai alat bukti sebagai petunjuk dijelaskan pada Pasal 188 ayat (2)c tercantum sebagai berikut:³²

Keterangan terdakwa yang termaksud alat bukti sah sebagai “petunjuk” bukan sebagai keterangan terdakwa dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2)e. Dimaksudkan dalam hal ini adalah berkenaan dengan tanggapan terdakwa atas keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah atau keterangan terdakwa mengenai surat-surat dibawah tangan.

Modus pencurian ternak di wilayah Perdagangan dan sekitarnya dilakukan oleh pelaku pada umumnya dengan aksi pencurian di malam hari dan di siang hari, dilakukan dengan cara memasuki perkarangan tempat penyimpanan hewan ternak (kandang). Pada siang hari pelaku melakukan pencurian sekitar Pukul 11.00 Wib s/d Pukul 16.00 Wib (sebelum masyarakat melihat/mengambil hewan ternak milik mereka masing-masing).

Biasanya para pelaku melakukan aksi pencurian di malam hari dan siang hari dengan modus- modus tertentu antara lain, yaitu:

1. Para pelaku memasuki perkarangan rumah masyarakat;
2. Memasuki tempat penyimpanan hewan ternak (kandang);
3. Melakukan pemotongan di tempat kejadian dan lainnya.
4. Pelaku menarik lembu ke atas mobil truk kemudian pelaku melarikan diri;
5. Pelaku masuk kedalamkandang ternak lembu dan membuka tali ikatan lembu;
6. Pelaku melakukan pencurian ternak lembu yang diikat dilapangan perkebunan, diduga lembu tersebut dibawa dengan menggunakan mobil truk;

³²Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 39

7. Pelaku mengambil ternak lembu yang sedang digembala di areal TKP (tempat kejadian perkara) dan mengangkatnya dengan mobil truk;
8. Pelaku mengiring ternak lembu masuk kedalam mobil tetapi diketahui oleh masyarakat;
9. Pelaku memotong kambing korban didalam kandang;
10. Pelaku menyergap pelapor dan mengikat pelapor serta memukulinya, lalu para tersangka menarik kerbau sebanyak lima ekor kerbau betina;
11. Pelaku mencuri 2 (dua) ekor lembu milik korban dari sekitar perkebunan Bdr. Besty pada saat gembalakan;
12. Pelaku mencuri ternak kambing korban pada saat digembalakan di Areal perkebunan Bah Lias;
13. Pelaku mengambil ternak lembu korban dari belakang rumah korban;
14. Pelaku mengambil 1 (satu) ekor lembu jantan milik korban dari lokasi kebun sawit hingga korban dirugikan;
15. Pelaku mengambil lembu dari kandang;
16. Pelaku mengambil dari kandang kerbau milik korban;
17. Pelaku mengambil 1 (satu) ekor ternak kambing milik korban yang dikandangkan. Korban mengetahui kambing miliknya hilang setelah Gamot Pak Unan datang kerumah korban dan menanyakan apakah kambingnya masih ada di kandang, kemudian korban terkejut karena kambing miliknya telah hilang. Kemudian Gamot menghajak korban ke warung manggis Landbouw karena ditempat tersebut masyarakat menangkap terduga pelaku pencurian bernama TRISTO SIRINGORINGO, dan setelah korban melihat

kambing yang di ambil oleh pelaku tersebut, korban mengenalinya bahwa kambing tersebut benar miliknya;

18. Pelaku mengambil tanpa seijin 1 (satu) ekor lembu jantan milik korban yang mana lembu tersebut dalam keadaan terikat bersama-sama dengan 2 (dua) ekor lembu lainya dan lembu tersbut hilang pada saat korban tidur dirumahannya dan diketahui pada waktu pagi hari saat melakukan pengecekan ke belakang rumah
19. Pelaku menaikan lembu ke mobil tetapi setelah korban berteriak “maling” para tersangka melarikan diri.

Berdasarkan data kriminalitas pencurian ternak tahun 2010-2015 kepolisian

Polsek Perdagangan telah meneliti uraian kasus sebagai berikut:

DATA KRIMINALITAS PENCURIAN TERNAK TAHUN 2010 S/D APRIL
2015 PADA POLSEK PERDAGANGAN

No	Thn/tgl/bln	Uraian Kasus	Tersangka	Jumlah
1	2010: 20 Nov	Curi ternak Psl. 363 KUHP	Dalam lidik	1 TP
2	2011: 19 Maret	Curi Ternak Psl. 363 KUHP	SAIRIN (41 th) KURNIA R (17 th) HERIADI (21)	6 TP
	30 Maret	Curi Ternak Psl. 363 KUHP	Lidik	
	03 April	Curi Ternak Psl. 363 KUHP	Lidik	

3	07 Mei	Percobaan Pencurian Psl. 53 yo 363 KUHP	JANNES. S (48 th) JAMLUDDIN (22 th) PARULIAN. S (45 th) MHD. SIDIK. S (42 th) JEKI SIANTURI (45 th) MARGA. S (45 th) IMRAN. P (30 th) HORIAMAN (36 th)	
	08 Juli	Curi Ternak Psl. 363 KUHP	IMRAN. P (30 th) HORIAMAN (36 th)	
	16 Sept	Curas Psl. 365 KUHP	SUWARDI (56 th)	
4	2012: 22 Des	Curi Lembu Psl. 363 KUHP	Lidik	1 TP
	2013: 23 Jan	Curi Ternak Kambing Psl. 363 KUHP	AGUS. R (20 th) AHMAD. F (23 th)	2 TP
5	16 Feb	Curi lembu Psl. 363 KUHP	TRI EKA MIKI (31 th)	
	2014: 24 Maret	Curi Hewan Lembu Psl. 363 KUHP	AHMAD. S (27 th) EDI. S (28 th)	3 TP
	15 Maret	Curi Hewan Lembu Psl. 363 KUHP	SUGIANTO (40 th)	
6	27 Maret	Curi Kerbau Psl. 363 KUHP	Lidik	
	2015: 22 Jan	Pencurian Psl. 363 KUHP	TRISTO. S (36 th)	
	26 Jan	Pencurian Psl. 363 KUHP	Lidik	
	7 Feb	Curi Lembu Psl. 363 KUHP	Lidik	3 TP

Sesuai dengan data kriminalitas pencurian ternak pada tahun 2010 s/d April 2015 di daerah Kota Perdagangan semakin lama semakin banyak pencurian yang dilakukan oleh pelaku, karena rentan dengan keuntungan walaupun apabila diketahui oleh warga pelaku habis babak belur di hakimi oleh warga setempat. Adapun sebab-sebab terjadinya pencurian ternak sapi dan upaya penanggulangannya oleh pihak aparat Kepolisian di wialyah Polsek Perdagangan, dimana pencurian ternak sapi di wialyah Polsek Perdagangan dapat dikatakan naik turun, dalam kasus pencurian hewan ternak sapi sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat.

B. Faktor Penyebab Pencurian Ternak

Setelah melakukan penelitian di Polsek Perdagangan khususnya mengenai masalah pencurian ternak, penulis mendapatkan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak berdasarkan hasil penelitian ke Polri Sektor Simalungun dengan melakukan wawancara. Adapun faktor-faktor tersebut didapatkan berdasarkan hasil dari introgasi dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polri Resort Simalungun terhadap tersangka sehingga dari hasil penyidikan tersebut Kepolisian Polri Resort Simalungun mendapatkan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pencurian ternak di Perdagangan diantaranya adalah:³³

³³Wisnu, *Op. Cit.*

1. Faktor Niat dan Kesempatan

Faktor niat dan kesempatan yaitu suatu perbuatan yang muncul secara bertahap dengan adanya suatu kesempatan yang mempunyai peluang yang sangat besar baik dalam melakukan perbuatan kebaikan ataupun perbuatan kejahatan. Akan tetapi pada umumnya adanya niat dan kesempatan dari diri seseorang pada mulanya untuk melakukan kejahatan, karena apabila adanya suatu kesempatan akan membuat seseorang tersebut menjadi akan segera melakukan perbuatan dengan peluang besar untuk memiliki sesuatu hal atau barang tertentu. Umumnya niat sebenarnya tidak berdiri sendiri, niat juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan. Jika niat berdiri sendiri maka orang-orang akan meneruskan niatnya untuk melakukan hal kejahatan maupun hal kebaikan. Akan tetapi, manusia terkadang salah berfikir yang dilakukannya adalah niat yang buruk dan merugikan orang lain. dimana pelaku mempunyai niat untuk mencuri tenak sapi dan kesempatan itu ada karena kesalahan dari pemilik ternak sendiri

2. Faktor karena mudah diperjual

Berdasarkan dalam faktor mudahnya untuk diperjual, maka hal tersebut adalah suatu peluang besar bagi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam suatu tindak pidana tertentu, maka mencuri hewan berupa kerbau, sapi, kambing dan maupun hewan ternak lainnya dengan mudahnya untuk dijual kepada agen/pusat pasar tempat penjualan hewan.

3. Faktor TKP (tempat kejadian perkara) karena mudah dimasuki oleh pelaku

Tempat kejadian perkara (TKP) pada umumnya merupakan tempat dimana adanya suatu peluang yang sangat besar untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan yaitu mencuri, Tempat untuk menjamin adanya perilaku kejahatan, karena mudahnya wilayah yang dimasuki oleh para pelaku untuk mengambil barang curian yang ingin dimilikinya. Termaksud barang curian yang menguntungkan dalam mendapatkan sesuatu hal tertentu.

4. Faktor pelaku yang sudah menjadi profesi khusus atau spesialis curi ternak.

Adalah profesi bagi pelaku yang sering melakukan tindak pencurian, karena pada umumnya mudah untuk mendapatkan barang curian dan mudah untuk dijual oleh penadah (barang tampungan) dan selama melakukan rutinitas mencuri merasa dengan keadaan yang aman dan tentram yang tidak diketahui oleh masyarakat dan menjadi ketagihan untuk mencuri, walaupun apabila pencurian diketahui oleh masyarakat akan menjadi resiko yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Hal tersebut yang membuat pelaku ketagihan untuk mencuri, dan menjadi profesi khusus atau spesialis curi ternak.

5. Sumber daya manusia dari pelaku kejahatan

Adalah dimana pelaku mempunyai sumber daya yang rendah. Hal ini dikarenakan oleh keadaan lingkungan dari pelaku yang tidak baik, keadaan keluarga dari pelaku yang tidak harmonis, serta pendidikan dari pelaku yang tergolong rendah, sehingga para pelaku berfikir secara singkat untuk mendapatkan segala sesuatu hal atau barang agar bisa menghasilkan.

6. Faktor ekonomi

Yaitu dimana pelaku ingin bersaing antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk mencapai keinginannya dengan mudah, maka pelaku melakukan segala cara termasuk mencuri ternak sapi. Pada umumnya para pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai macam cara, mereka melakukan perbuatan tersebut karena adanya faktor ekonomi yang sangat sulit di dapatkan di daerah wilayah Perdagangan. Bahkan rata-rata pelaku mengaku bahwa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Faktor-faktor tersebut yang menimbulkan terjadinya pencurian ternak sapi di wilayah hukum Polsek Perdagangan dan sekitarnya.

C. Peran Kepolisian Sektor Perdagangan dalam Penanggulangan Pencurian Hewan Ternak

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan relat bahwa hukum hanya boleh ditegkan oleh golongan-golongan tertentu saja).³⁴

Aparatur Negara memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan

³⁴Ilham Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT Rajagrafindo, Halaman 128

dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.³⁵ Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

Tingginya tindak pidana pencurian ternak khususnya di Wilayah Perdagangan menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, dimana tingginya tindak pidana pencurian ternak tersebut. Dengan tingginya faktor-faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor-faktor tindak pidana tersebut.

Peran Kepolisian sektor Perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak adalah:³⁶

1. Membentuk jaringan Intelijen.

Membentuk Intelijen adalah pihak aparat kepolisian membentuk suatu kelompok atau anggota dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar wilayah Perdagangan, umumnya digunakan untuk mengumpulkan suatu informasi dari masyarakat, berupa informasi yang akurat, jelas dan fakta mengenai keadaan masyarakat di wilayah Perdagangan.

Pada umumnya interaksi intelijen dilakukan untuk dua kepentingan, yaitu:³⁷

- a. Operasi taktis

Operasi taktis merupakan operasi yang dilakukan untuk mendukung operasi-operasi taktik yang dilakukan dalam jangka waktu

³⁵*Ibid.*, Halaman 129

³⁶Wisnu, *Op. Cit.*

³⁷Arti Kata "Defenisi Intelijen", melalui [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/intelijen.com](http://id.m.wikipedia.org/wiki/intelijen.com), diakses Rabu 13 Mei 201, Pukul 19.47 Wib

dan kegiatan tertentu, umumnya dilakukan oleh angkatan bersenjata dalam operasi operasi militernya atau penegak hukum.

b. Operasi strategis

Operasi strategis merupakan operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.

Badan Intelijen pada umumnya setiap Negara memiliki badan-badan atau lembaga intelijen baik yang berdiri sendiri ataupun dibawah institusi lain. Ada badan intilijen yang keberadaanya diketahui Publik atau bahkan rahasia.

2. Membentuk *Kring Serse*.

Membentuk *Kring Serse* adalah petugas pihak kepolisian yang berwenang melakukan pelaksanaan bagi petugas *reserse* di lapangan agar dapat bertugas sesuai peranannya dan mampu melaksanakan kegiatan *reserse*, yakni menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayahnya termasuk di wilayah Perdagangan.

Kring Serse akan di efektifkan lagi terutama pada kawasan yang rawan kejahatan, Seperti ditempat wilayah yang sering kehilangan hewan ternaknya dan tentunya akan melakukan peningkatan keamanan dengan patroli terbuka dan penempatan anggota *serse* dititik tertentu. Di titik dimana wilayah daerah perdagangan yang dinyatakan rawan oleh warga karena banyaknya hewan ternak yang dimiliki mereka ilang. Adapun barang bukti yang ditemui warga

setempat yang ditinggalkan oleh pelaku pencurian hewan ternak milik masyarakat, antara lain:

- a. Truk,
 - b. Pisau bela berganggang kayu,
 - c. Sehelai kain sarung,
 - d. 1 sepeda motor satria warna hitam tanpa plat polisi,
 - e. 1 ekor lembu dan,
 - f. 1 ekor kambing,
3. Membuat terobosan kreatif jembrna eling, dimana semua warga masyarakat wajib memposisikan dirinya jadi polisi untuk dirinya sendiri, sehingga apabila ada kasus pencurian ternak peran serta masyarakat sangat mendukung tugas polisi untuk mengungkap kasus tersebut.
 4. Melaksanakan simakrama dimasing-masing wilayah Perdagangan, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan diwilayahnya masing-masing.
 5. Melaksanakan patroli dilogis.

Patroli dialogis sebagai pengemban fungsi, anggota Polsek Perdagangan dalam menjalankan kegiatan patroli bukan hanya semata-mata melaksanakan kegiatan dengan cara berkeliling wilayah untuk mengamankan saja, namun juga melaksanakan patroli dialogis yang artinya anggota Polsek melakukan tatap muka dengan masyarakat dan tokoh masyarakat guna bersilaturahmi dan membicarakan tentang masalah keamanan diwilayah tersebut sehingga antara masyarakat dan Polsek dapat sejurus dan selaras dalam mengantisipasi serta dapat mencari pemecahan masalahnya dari segala

bentuk gangguan yang akan mungkin muncul di wilayah tersebut. Ataupun Patroli kedaerah-daerah di wilayah Polsek Perdagangan yang rawan pencurian ternak sapi, selain itu juga melakukan tindakan *represif*, yaitu menindak dengan tegas pelaku kejahatan, serta melakukan tindakan *preventif*, yaitu melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan lingkungan, serta ternak sapi yang dimiliki.

6. Melaksanakan sambang.

Selain dari upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Simalungun Sektor Perdagangan upaya penanggulangan juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat wilayah Perdagangan bukan hanya oleh kepolisian semata jadi masyarakat juga berperan penting demi terciptanya suasana yang aman.

Adapun penjelasan lain berdasarkan hasil wawancara, peranan kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak, Polsek Perdagangan melakukan beberapa tindakan yaitu:³⁸

- a. Tindakan pertama yang dilakukan pihak kepolisian dengan cara melaksanakan langkah-langkah pencegahan (*preventif*), yaitu:
 - 1) Menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya, dalam arti dimasukan dalam kandang;
 - 2) Memberikan penyuluhan hukum guna dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum maka masyarakat tersebut cenderung

³⁸Wisnu, *Op. Cit.*

tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana (kejahatan) dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib;

3) Memberikan himbauan dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Desa/Kelurahan agar meningkatkan kewaspadaan di lingkungan RW dan RT setempat agar mengaktifkan kembali siskamling (ronda malam).

b. Melakukan tindakan-tindakan penegak hukum (*represif*), yaitu:

1) Menindaklanjuti laporan masyarakat dengan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara;

2) Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian hewan ternak dengan menghimpun bukti-bukti yang sehubungan dengan pengusutan perkara;

3) Melakukan penangkapan kepada seseorang yang telah terindikasi terlibat dalam pencurian hewan ternak.

Suatu peran kepolisian adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu.³⁹ Bahkan di dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stres atau kepuasan dan prestasi. Secara sosiologis, maka setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan,

³⁹A Iswan, *Op. Cit.*

yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tersebut, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁰

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*peceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam suatu masyarakat, baik usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu bentuk pelanggaran hukum itu adalah mencuri. Pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang telah melakukan perbuatan tersebut. Memiliki dengan melawan

⁴⁰*Ibid*

hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) adalah perbuatan bertentangan dengan hukum.

Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar. Muncullah seseorang yang mempunyai kemampuan menonjol yang diharapkan akan menanggulangi segala kesulitan-kesulitan yang ada. Menurut "Soerjono Soekanto"⁴¹ dalam bukunya "Polisi dan penegakan hukum" sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: "secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman,kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*)", kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan

⁴¹*Ibid*

yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Peran Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fungsi lembaga kepolisian di Indonesia dipandang sangat penting, mengingat bahwa kepolisian merupakan lembaga yang menjadi dominan dalam proses penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena kepolisian merupakan lembaga yang menjadi awal dari proses penegakan hukum, lembaga kepolisian mempunyai wewenang yang cukup besar dalam hal menentukan akan berjalan atau tidaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan dari data Polsek Perdagangan bahwa pencurian hewan ternak dari tahun 2010-2015 bahwa setiap tahunnya masih mengalami peningkatan dan dari semua kasus kasus tersebut masih dalam proses lidik/sidik. Seharusnya kepolisian harus lebih tegas lagi dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) butir (1) KUHP yang mengatur tentang pencurian hewan ternak, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku agar para pelaku merasa jera sehingga angka pencurian hewan ternak di wilayah Perdagangan ini dapat berkurang dengan adanya kinerja kepolisian yang lebih efektif lagi.

Menurut “Satjipto Raharjo”,⁴² Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman,

⁴²*Ibid*

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikankewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan oleh pihak kepolisian Polsek Perdagangan, adapun barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian baik dilokasi TKP (tempat kejadian perkara), maupun pada saat penangkapan yang didasarkan dari pengakuan tersangka yang telah ditangkap barang bukti oleh pihak Kepolisian Polsek Perdagangan.⁴³

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwasannya masalah dalam penanggulangan pencurian tidak hanya terbatas pada kajian ilmu hukum, tetapi karena aspek yang masuk di dalamnya diperlukan kajian dari berbagai disiplin

⁴³Wisnu, *Op. Cit.*

ilmu.⁴⁴ Pencurian merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya pencurian seiring dengan perkembangan hidup manusia. Masalah kualitas dan kuantitas serta faktor penyebabnya terus dikaji untuk menemukan upaya yang efektif untuk menanganinya. Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian.

Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola yang sederhana, seperti mencuri barang secara langsung, berkembang menjadi pola yang lebih canggih dengan mengikut sertakan instrumen dalam proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya, dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisasi. Di wilayah Kota Perdagangan tindak pidana pencurian yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah pencurian dengan pemberatan. Angka pencurian yang tinggi di wilayah Kota Perdagangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pencurian sebagai mata pencaharian, dampak dari pemidanaan yang ringan, dan animo masyarakat yang tinggi terhadap barang murah. Walaupun pencurian tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya penanggulangan pencurian hewan ternak yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah pencurian dan mengarahkan pencurian agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Upaya penanggulangan pencurian hewan ternak yang efektif adalah dengan cara mengintegrasikan upaya

⁴⁴Muhammad Nizar Mukhiyiddin “Tindak Pidana Pencurian Pemberatan dan Upaya Penanggulangannya”, melalui [Http://www.researchgate.net/publication/50422098.com](http://www.researchgate.net/publication/50422098.com), diakses Senin 28 September 2015, Pukul 23.43 Wib

penal dan upaya non penal. Upaya penal pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, sedangkan upaya non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Upaya ini merupakan sarana strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan yang terhindar dari faktor-faktor *kriminogen*. Dan dengan upaya-upaya penanggulangan pencurian yang maksimal diharapkan unsur niat tidak akan pernah menyatu dengan unsur kesempatan.

Upaya penanggulangan pencurian harus didasarkan pada azas *moralistik* dan azas *abolionistik*. Upaya penanggulangan pencurian hewan ternak dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu: upaya *preventif*, dan upaya *represif*. Dalam kenyataan upaya penanggulangan pencurian hewan ternak di wilayah Kota Perdagangan belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh Polresta Simalungun Sektor Perdagangan. Kendala-kendala yang bersifat *ekstern* berupa kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adanya hubungan antara pencuri-penadah dan masyarakat, sikap apatis yang lebih lihai. Sedangkan kendala-kendala yang bersifat *intern* berupa keterbatasan personil polisi yang bertugas di Polresta Simalungun Sektor Perdagangan serta keterbatasan sarana dan fasilitas, sehingga hal ini menjadi masalah yang serius dalam tubuh kepolisian dalam menjaga keamanan dan memberantas kejahatan. Dan tentunya setiap upaya penanggulangan pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh kepolisian hendaknya disambut dan didukung

oleh segenap anggota masyarakat serta Pemerintah daerah agar upaya tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal.⁴⁵

Berdasarkan maraknya pencurian hewan ternak didaerah Perdagangan, maka perlu diketahui tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:⁴⁶

1. Fungsi Kepolisian tertera pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan bahwa:
 - 1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus,
 - b. Pegawai negeri sipil dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - 2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

⁴⁵Wisnu, *Op. Cit*

⁴⁶Blog Politea “Peran dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, melalui <http://blogpolitea.blogspot.co.id/2014/10/peran-dan-fungsi-kepolisian-negara.html>, diakses Selasa 29 September 2015, Pukul 19.47 Wib

2. Tugas pokok
3. Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:⁴⁷
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum;
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kewenangan kepolisian adalah Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :
 - a. Tugas pembinaan masyarakat (*Pre-emptif*)

Adalah Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan *mutualisme*, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan

⁴⁷*Ibid*

perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.

b. Tugas dibidang *Preventif*

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian *preventif* untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Tugas dibidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu *represif justisiil* dan *non justisiil*. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat

1(1), yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:⁴⁸

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

⁴⁸*Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polsek Perdagangan, bahwasannya modus-modus pencurian yang dilakukan bermacam-macam oleh para pelaku. Menurut Bapak Wisnu selaku salah seorang pihak Kepolisian Polsek Perdagangan bahwa modus pencurian hewan ternak di Perdagangan antara lain adalah:
 - a. Dilakukan dengan mencuri sapi dalam keadaan hidup;
 - b. Melakukan pencurian sapi dengan memotong ternak sapi di tempat kejadian;
 - c. Memberi sapi minum air garam agar sapi ternak dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;
2. Berdasarkan hasil dari introgasi dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polri Resort Simalungun terhadap tersangka sehingga dari hasil penyidikan tersebut Kepolisian Polri Resort Simalungun mendapatkan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pencurian ternak di Perdagangan diantaranya adalah:
 - a. Faktor Niat dan Kesempatan;
 - b. Faktor karena mudah diperjual;
 - c. Faktor TKP (tempat kejadian perkara) karena mudah dimasuki oleh pelaku;
 - d. Sumber daya manusia dari pelaku kejahatan dan;

- e. Faktor ekonomi.
3. Peran kepolisian sektor perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak adalah:
- a. Membentuk jaringan Intelijen;
 - b. Membentuk Kring Serse;
 - c. Membuat terobosan kreatif jembrn eling;
 - d. Melaksanakan simakrama dimasing-masing wilayah Perdagangan, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan diwilayahnya masing-masing.
 - e. Melaksanakan patroli dilogis.
 - f. Melaksanakan sambang.

B. Saran

1. Pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang sangat meresahkan warga karena membuat ketidak nyamanan para warga sekitar wilayah perdagangan, seharusnya mereka para pihak kepolisian melakukan ketertiban atau keamanan lingkungan agar tidak akan terjadinya pencurian di wilayah tersebut.
2. Penyebab pencurian ternak yang dilakukan oleh para pelaku “tersangka” karena penyebab ekonomi yang sulitnya mereka untuk mencari lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seharusnya pemerintah khususnya memberi peluang besar bagi kalangan awam untuk membuat perusahaan menerima pekerja diwilayah perdagangan agar mereka mempunyai pekerjaan tetap untuk kehidupan keluarganya. Akan lebih baiknya pihak penegak hukum akan menambahkan personil dari

pihak kepolisian guna untuk melakukan pengamanan disekitar wilayah Kota Perdagangan, agar masyarakat tidak khawatir dengan hewan ternak mereka.

3. Dengan adanya peran kepolisian sektor perdagangan dalam penanggulangan pencurian ternak adalah membuat masyarakat lebih tentram untuk menjalani kehidupannya. Karena adanya keamanan yang lebih ekstrim yang diberikan oleh pihak kepolisian yang berwenang dan tehnik untuk dijaga hewan ternak masing-masing agar tidak terjadi pencurian yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Sidharta. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Alumni.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. 2010. *Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Graha Ilmu.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Hasil Wawancara dengan pihak Kepolisian Polsek Perdagangan, Bapak Wisnu. Medan.
- Ilham Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Adiatma.
- Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

Undang-undang 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Internet

A Iswan “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak”, melalui [Http://peranan-kepolisian.com](http://peranan-kepolisian.com), diakses Kamis 17 September 2015, Pukul 16.06 Wib

Arti Kata “Defenisi Intelijen”, melalui [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/intelijen.com](http://id.m.wikipedia.org/wiki/intelijen.com), diakses Rabu 13 Mei 201, Pukul 19.47 Wib

Harun”<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalamkuhp.html> diakses pada 19 November 2014 Pukul 15.00 Wib.

Johan “Penanggulangan pencurian ternak” <http://download.portalgaruda.org>, Diakses Pada 16 November 2014 Pukul 20.00 Wib.

Muhammad Nizar Mukhiyiddin “Tindak Pidana Pencurian Pemberatan dan Upaya Penanggulangannya”, melalui [Http://www.researchgate.net/publication/50422098.com](http://www.researchgate.net/publication/50422098.com), diakses Senin 28 September 2015, Pukul 23.43 Wib

Ray Pratama Siadari ”[http:// file:///C:/Users/Healcom/Documents/kejahatan.html](http://file:///C:/Users/Healcom/Documents/kejahatan.html) diakses pada 28 November 2015 Pukul 17.00 WIB.

Rondang sagala “ Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian” [http://www. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana.09E00905.pdf](http://www.PeranKepolisiandalammenanggulangi tindakpidana.09E00905.pdf), diakses pada 9 Januari 2014 pukul 15.00 WIB

Wikipedia bahasa Indonesia”<https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>, diakses Kamis 18 September 2015 Pukul 07.43 Wib